


## TUGAS AKHIR

### **Prosedur Administrasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



Oleh  
**Ahmad Fadil**  
**1600532042**

**Dosen Pembimbing:  
Agestayani, SE,MM**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2020**

## ABSTRAK

Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah mengatur dan mempunyai wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat unsur penerimaan dan unsur pengeluaran daerah, unsur pengeluaran terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonomi, bunga dan cicilan hutang, pembiayaan cadangan pangan serta pengeluaran rutin. Dalam era reformasi saat ini sangat diperlukan pelaksanaan Pembayaran Gaji, oleh karena itu pelaksanaan Pembayaran Gaji yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis.

Perkembangan masyarakat modern yang sudah sedemikian pesatnya sehingga tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk hidup menyendiri, apalagi dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial mau tidak mau ia pasti memerlukan interaksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah bidang Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Daerah maka terhitung mulai tanggal 1 April 1999 pemerintah Pusat telah menyerahkan kewenangan administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Di lain pihak masalah gaji merupakan hal yang sensitif yang mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu masalah gaji merupakan penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian keuangan yang merupakan unit yang menangani administrasi pengelolaan gaji pegawai daerah.